



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :

ABDUL LATIP, S.Ag Advokat pada Kantor Advokat ABDUL LATIP, S.Ag dan Rekan yang berkantor di Jalan Tengku Amir Hamzah Lingkungan I, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : W2-A.10/97/HK.4.11/VI/2017 tanggal 04 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi”;

M E L A W A N

, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai “Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan

,Halaman 1 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonannya tanggal 04 Nopember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK pada tanggal yang sama dengan alasan dan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada 6 Rabiul Akhir 1421 H atau tepatnya tanggal 8 Juli 2000 sesuai Buku Nikah Nomor 567/54/VII/2000 tertanggal 8 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Hamparan Perak
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama MUTIA HAIZA binti ABDUL MUIS (pr) Umur 15 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Binjai selanjutnya berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai akan tetapi kerukunan tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama sekitar bulan Juli 2006 mulai terjadi Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan saat itu Pemohon bekerja sebagai Karyawan di Kalimantan akan tetapi Termohon mencemburui Pemohon sehingga menimbulkan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus terjadi dan pada tanggal 22 Desember 2015 terjadi lagi Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan saat Pemohon bekerja di Kalimantan Termohon menghubungi Pemohon melalui hp dan meminta uang sebesar Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) untuk biaya ulang tahun anak Pemohon dan Termohon, lalu Pemohon mengirimkan uang kepada Termohon sebesar Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) namun setelah Pemohon pulang dari Kalimantan ternyata Termohon mengadakan Pesta ulang tahun besar-besaran sambil mengkhianatkan keponakannya dan Termohon meminta uang lagi kepada Pemohon sementara Pemohon sudah tidak mempunyai uang

,Halaman 2 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



lagi sehingga menimbulkan Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.

6. Bahwa adapun puncak terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Desember 2016 terjadi Pertengkaran lagi antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon meminta uang nafkah berlebihan sementara Pemohon tidak dapat member lebih sehingga menimbulkan Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi akan tetapi mengenai nafkah Termohon sampai saat ini masih diberi Pemohon

7. Bahwa Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi dan setiap terjadinya Pertengkaran Termohon sering meminta cerai dari Pemohon.

8. Bahwa Pemohon telah bersabar dan telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi oleh karena Termohon tidak mau mengubah sifat dan sikapnya sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristrikan Termohon dan memilih mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon melalui Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

9. Bahwa keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menentukan suatu hari persidangan serta memanggil Pemohon dan Termohon dan memutuskan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i dari Pemohon terhadap Termohon didepan Persidangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

,Halaman 3 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan, dan Termohon hadir sendiri secara *In person* di persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon melalui kuasanya dengan Termohon *in person* agar rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah pula memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi yang dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yaitu Drs. Syahminan Lubis, SH yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 01 Agustus 2017 upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian Pemohon dan Termohon tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 28 Agustus 2017 sekaligus dengan rekonvensinya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

Bahwa, untuk memudahkan penyebutan dalam bagian Konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi, dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

- Benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada 6 Rabiul Akhir 1421 H tanggal 8 Juli 2000, sesuai

,Halaman 4 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Buku Nikah Nomor 567/54 / VII/ 2000 tertanggal 8 Juli 2008, sebagaimana pada poin 1 (satu) Permohonan Pemohon.

- Benar atas perkawinan Termohon dengan Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **Mutia Hafiza binti Abdul Muis**, Perempuan, Umur 15 tahun sesuai yang dikatakan Pemohon pada poin 2 (dua) Permohonan Pemohon.

- Benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon, tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Binjai beberapa tahun kemudian pindah dan sekarang di rumah orang tua Termohon.

- Rumah tangga Termohon dan Pemohon hingga kini tetap rukun-rukun dan damai dan tidak benar pada poin 4 kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan serta tidak benar pula dibulan juli 2006 mulai terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon bekerja sebagai Karyawan di Kalimantan, maka Poin 4 ini harus ditolak oleh karena hingga saat ini tetap berkomunikasi melalui telepon walau Pemohon lagi kerja di Kalimantan dan selalu dalam pembicaraan Pemohon menayakan perkembangan anak yang sangat disayang Pemohon dan Termohon.

- Alangkah kecewanya Termohon pada Pemohon sampai dengan biaya yang dikeluarkan guna untuk acara ulang tahun anaknya yang dijadikan suatu alasan dalam Permohonan Cerai Pemohon, memang benar Termohon minta dikirim uang dan uang tersebut digunakan untuk keperluan ulang tahun anak dan sekaligus mekekahkan anak Kandung Termohon dan Pemohon yang belum pernah dikekahkan sedangkan untuk acara kekahan memerlukan satu ekor kambing jadi uang yang diberikan Pemohon tidak cukup untuk membuat pesta besar-besaran sedangkan menghitung adalah biaya dari orang tuanya keponakan Termohon bukan dari uang Termohon dan Pemohon, maka apa yang di sampaikan dalam isi pada poin 5 Pemohon yang mengatakan Termohon mengadakan pesta ulang tahun besar-saran sambil menghitung keponakannya dan Termohon meminta uang lagi kepada Pemohon sementara pemohon sudah tidak

,Halaman 5 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai uang lagi sehingga menimbulkan pertengkaran, hal ini adalah tidak benar maka Termohon memohon pada majelis agar menolak keterangan Pemohon.

- Tidak benar Termohon meminta nafkah berlebihan oleh karena Termohon tau jika Pemohon juga membutuhkan biaya untuk hidup selama bekerja di Kalimantan di perkebunan Surya Agro Palma yang kata Pemohon kepada Termohon ± Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) itu yang Termohon tau, sedangkan Pemohon mengirim nafkah pada Termohon dan anak setiap bulan hanya Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) itu sudah Termohon sukurin dan dapat digunakan guna keperluan sehari-hari dan kalau anak memerlukan sesuatu untuk keperluan sekolah itukan anak langsung meminta pada Pemohon melalui telepon tapi tidak ada disuruh oleh Termohon, alasan Pemohon bulan Desember 2016 tidak benar Pemohon tidak dapat memberi lebih menimbulkan pertengkaran.

- Atas alasan Pemohon Poin 9 tidaklah benar keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon dan Termohon dan jikalau pada persidangan pada hari senin tanggal 31 Juli 2017 Pemohon dapat hadir dalam mediasi dan tak perlu diwakilkan kuasa hukum maka antara Pemohon dan Termohon menurut himat Termohon masih dapat diperbaiki dan diantara Termohon dengan Pemohon masih dapat saling memaafkan dan menjaga keutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon mengingat anak-anak kandung Termohon dan Pemohon yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang Termohon dan Pemohon.

- Pada prinsipnya Termohon tidak menginginkan hubungan perkawinan Termohon dengan Pemohon diakhiri dengan perceraian, walaupun Pemohon bekerja jauh di Kalimantan meninggalkan Termohon dan anak-anak kandung Termohon dan Pemohon, hal ini dapat dilihat dari keteguhan Termohon selaku istri Pemohon untuk menerima dan tidak menuntut apapun dari Pemohon sebagaimana mestinya seorang istri, akan tetapi

,Halaman 6 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Termohon sudah tidak berdaya dan tidak dapat berbuat banyak untuk mempertahankan bahtera rumah tangga Termohon dengan Pemohon.

Bahwa terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut, Pemohon Dalam Konvensi telah pula mengajukan repaliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 02 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil Permohonannya.
2. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil bantahan dari Termohon kecuali diakui dengan tegas dalam Perkara ini.
3. Bahwa Termohon mengakui dengan tegas dalil-dalil Pemohon pada lembaran I angka 1,2 dan 3, oleh karena Termohon mengakui maka Pemohon tidak perlu lagi mengomentarnya.
4. Bahwa Termohon didalam Jawaban tertulisnya mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi didalam ruang sidang Termohon mengakui dengan tegas rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis bahkan Termohon dengan tegas menerima Permohonan Cerai dari Pemohon dan mengatakan sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
5. Dengan adanya Pengakuan secara lisan dari Termohon tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis maka jika dihubungkan dengan Pasal 311 Rbg jo Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Pengakuan, maka dengan adanya pengakuan dari Termohon menggugurkan wajib bukti terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon. .
6. Bahwa Termohon juga mengakui tentang adanya ulang tahun anak Pemohon dan Termohon yag menurut pengakuan Termohon sekaligus dilakukan akikah anak Pemohon dan Termohon,
7. Bahwa penyebab Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon salah satunya adalah Termohon meminta uang kepada Pemohon dengan alasan untuk ulang tahun anak Pemohon dan Termohon, akan tetapi ulang tahun tersebut sangat berlebihan

,Halaman 7 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



dimana biasanya ulang tahun maupun akikah cukup dengan biaya yang dikirim oleh Pemohon, akan tetapi Termohon meminta uang lagi dengan alasan uang yang dikirim oleh Pemohon kurang, sementara Pemohon sudah tidak punya uang lagi sehingga menimbulkan Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.

8. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dimana setahun yang lalu Pemohon mau mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon akan tetapi Termohon berjanji akan berubah, setelah menunggu sekian lama Termohon tetap tidak mau mengubah sifat dan sikapnya sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristrikan Termohon.

9. Bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon masih komunikasi sampai saat ini akan tetapi komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Termohon menghubungi Pemohon melalui hp hanya meminta nafkah belanja dan sampai saat ini Pemohon masih member nafkah kepada Termohon maupun anak Termohon.

10. Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon hanya terbatas kepada Termohon meminta uang belanja atau nafkah dan Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon maka dalil Termohon yang meminta uang nafkah masa lampau sejak Juli 2017 sangat tidak relepan karena Pemohon sampai saat ini masih member nafkah kepada Termohon. untuk itu sangat beralasan hukum jika dalil-dalil Termohon ditolak.

Bahwa, terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut, Termohon Dalam Konvensi telah pula menyampakan dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 16 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sungguh sangat mengada-ada dan menggelikan dalil Pemohon pada halaman satu Replik Pemohon menyatakan Termohon mengakui dengan tegas rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, hal yang dikemukakan Pemohon tersebut belum menyatakan suatu kebenaran, kecuali bila disertai

,Halaman 8 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



bukti-bukti yang menurut hukum, sedangkan niat untuk menghancurkan keutuhan rumah tangga sudah sangat jelas datangnya dari Pemohon, Sementara Termohon yakin dengan menolak permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim maka Pemohon akan kembali lagi dengan Termohon ;

2. Bahwa dalil Pemohon seperti ceracau orang linglung, bukankah keutuhan rumah tangga yang dicita-citakan setiap insan sudah terlebih dahulu dikotori oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan cerai dalam perkara aquo ;

3. Bahwa apabila mengeluarkan sebahagian rezeki untuk kebutuhan anak dalam hal mengadakan acara ulang tahun dan sekaligus aqiqah yang merupakan sunnah mu'akkad dimana Pemohon dalam keadaan mampu maka aqiqah masih menjadi kewajiban Pemohon bukan Termohon dan bukan pula anaknya ;

4. Bahwa dalil Pemohonan Pemohon tidaklah benar pada halaman 1 Poin 7 mengatakan Termohon meminta uang lagi dengan alasan uang yang dikirim oleh pemohon kurang, oleh karena apa yang dikirim tetap cukup untuk digunakan dalam membuat acara aqiqah anak Pemohon dan Termohon dan saat acara Pemohon pulang dan melihat sendiri acara berjalan dengan baik dan Termohon dengan Pemohon tidak ada bertengkar, dengan demikian dalil Pemohon patut di tolak dan dikesampingkan;

5. Bahwa pada halaman 2 poin 8 tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sampai saat ini Termohon tetap menginginkan membangun rumah tangga yang harmonis bersama Pemohon demi masa depan anak oleh karena Termohon sudah banya mengikuti kemauan Pemohon untuk merubah walau Pemohon di luar kota, maka dalil Pemohon patut ditolak ;

6. Bahwa tidaklah benar Termohon menghubungi Pemohon melalui hp hanya meminta nafkah malah dalam pembicaraan melalui hp selalu berkomunikasi sangat lama terkadang hingga sampai 2 jam lamanya, saling cerita tentang keadaan masing-

,Halaman 9 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, tentang keluarga serta sanak saudara, maka dalil Pemohon harus ditolak ;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa, untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi, dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rewkonvensi;

Bahwa, Termohon Dalam Konvensi dalam memberikan jawabannya, juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Tergugat Dalam Rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 28 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa, Termohon Dalam Konvensi pada prinsipnya tidak ingin bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi, karena Termohon Dalam Konvensi yakin bahwa keutuhan rumah tangga Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi masih dapat dipertahankan, namun jika Pemohon Dalam Konvensi tetap ingin menceraikan Termohon Dalam Konvensi, maka Termohon Dalam Konvensi mengajukan Rekonvensi/Gugat balik sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

Bahwa apabila Penggugat Dalam Rekonvensi diceraikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut agar Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi berupa :

- Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juli 2017 sampai dengan jatuhnya talak yang diperhitungkan selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp. 5,000,000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan kali 7 (tujuh) bulan sehingga berjumlah Rp. 35,000,000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 15,000,000,00 (lima belas juta rupiah);
- Maskan Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 15,000,000,00 (lima belas juta rupiah);

,Halaman 10 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kiswah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 15,000,000,00 (lima belas juta rupiah);
- Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa, selain dari yang tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Mutia Hafiza, perempuan, umur 15 (lima belas) tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp. 4,000,000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juli 2017 sampai dengan jatuhnya talak yang diperhitungkan selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp. 5,000,000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan kali 7 (tujuh) bulan sehingga berjumlah Rp. 35,000,000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - b. Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 15,000,000,00 (lima belas juta rupiah);
 - c. Maskan Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 15,000,000,00 (lima belas juta rupiah);
 - d. Kiswah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 15,000,000,00 (lima belas juta rupiah);
 - e. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - f. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf a sampai dengan e kepada Penggugat Rekonvensi;

,Halaman 11 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama : Mutia Hafiza, perempuan, umur 15 tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) sejumlah Rp. 4.000,000,- (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, terhadap rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan jawaban rekonvensinya secara tertulis pada persidangan tanggal 02 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi bersedia memberi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan, namun Tergugat Rekonvensi keberatan mengenai jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi, disebabkan Tergugat Rekonvensi pada saat ini sudah tidak punya penghasilan tetap, karena Tergugat Rekonvensi telah di PHK pada perusahaan tempat Tergugat Rekonvensi bekerja, dan kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Mengenai Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juli 2017 sampai dengan jatuhnya talak yang diperhitungkan selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp. 5,000,000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan kali 7 (tujuh) bulan sehingga berjumlah Rp. 35,000,000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarnya, Karena pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan September 2017, Tergugat Rekonvensi masih mengirim nafkah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000,000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

,Halaman 12 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



2. Mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 15,000,000,00 (lima belas juta rupiah), dalam hal ini Tergugat Rekonvensi keberatan, dan kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 1.500,000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang maskan Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 15,000,000,00 (Lima belas juta rupiah), dalam hal ini Tergugat Rekonvensi keberatan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 1.500,000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang kiswah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000,00 (Lima belas juta rupiah), dalam hal ini Tergugat Rekonvensi keberatan, dan kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 1.500,000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah), dalam hal ini Tergugat Rekonvensi keberatan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 1.500,000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar kepadanya diberi hak hadhanah terhadap anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bernama : Mutia Hafiza, perempuan, umur 15 tahun, dalam hal ini karena anak tersebut sudah berumur 15 (lima belas) tahun, sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku harus langsung ditanya kepada anak tersebut apakah anak tersebut ikut ibunya atau ayahnya;

Bahwa, jika anak tersebut ikut ibunya, maka biaya hadhanah sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 4.000,000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi keberatan, dan kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

,Halaman 13 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Bahwa, terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan replik rekonvensinya secara tertulis pada persidangan tanggal 02 Oktober 2017 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonvensinya semula;

Bahwa, terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik rekonvensinya secara tertulis pada persidangan tanggal 16 Oktober 2017 yang pada pokoknya tetap dengan rekonvensinya semula;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 567/54/VII/2000 atas nama Abdul Muis sebagai Pemohon dan Yuniasih Rahayu sebagai Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 08 Juli tahun 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1 ;
- Fotokopi Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama Abdul Muis yang dikeluarkan oleh Direksi PT Surya Agro Palma tanggal 15 September 2017, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga Pemohon masing-masing bernama :

umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan SM Raja Nomor 86, Lingkungan IX, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah ibu kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;

,Halaman 14 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2000, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah mula-mula Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon, sekarang Pemohon di Kalimantan;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak 5 (lima) kali pada waktu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Saksi;
- Penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah masalah ekonomi;
- Saksi juga pernah mendengar Termohon minta cerai kepada Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2017 ;
- Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Saksi II :

umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di SM Raja Nomor 86, Lingkungan IX, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah Abang ipar Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;

,Halaman 15 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2000, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah mula-mula Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah saksi 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon, sekarang Pemohon di Kalimantan;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2001 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tahun 2007;
- Penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon, dan pertengkaran juga disebabkan masalah ekonomi;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2017;
- Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Termohon yang hadir di persidangan telah pula mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Muis Nomor : 1207241509091255 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 06 Januari 2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazageling oleh pihak Kantor Pos Lubuk Pakan, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahirah atas nama Mutia Zahara, perempuan lahir pada tanggal 22 Desember 2001, Nomor :3887/2006

,Halaman 16 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 12 Juli tahun 2016, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazageling oleh pihak Kantor Pos Lubuk Pakan, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Pemotongan Pajak Penghasilan atas nama Abdul Muis dari PT Sawit Malinda, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazageling oleh pihak Kantor Pos Lubuk Pakam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Termohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga Termohon masing-masing bernama ;

umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun I Sidorame Barat, Desa Kelumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebab saksi adalah Abang kandung Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- Termohon dan Pemohon adalah suami istri menikah lebih dari 17 (tujuh belas) tahun yang lalu ;
- Setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada awalnya rukun dan dan damai, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Termohon dan Pemohon bertengkar;

,Halaman 17 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab pertengkaran adalah karena faktor ekonomi dan Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2017;
- Pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Termohon dan Pemohon, tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dengan Pemohon;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D.III Perbankan, pekerjaan usaha rumah makan, tempat tinggal di Dusun I Sidorame Barat, Desa Kelumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebab Termohon adalah adik ipar saksi , sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- Termohon dan Pemohon adalah suami istri menikah tahun 2000 yang lalu ;
- Setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada awalnya rukun dan dan damai, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Termohon dan Pemohon bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Penyebab pertengkaran adalah karena faktor ekonomi dan Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2017;

,Halaman 18 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Termohon dan Pemohon, tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dengan Pemohon;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada persidangan tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSASI.

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil Permohonannya.
2. Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 ditambah dengan keterangan dua orang saksi dari Pemohon yang memberi keterangan dibawah sumpah maka terbukti bahwa Permohonan Pemohon.
3. Bahwa adapun P.1 adalah buku nikah atas nama Pemohon dengan Termohon bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga Pemohon mempunyai wewenang untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
4. Bahwa adapun P.2 adalah surat keterangan dari atasan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon sudah tidak bekerja lagi, bukti ini sebagai pendukung dalil jawaban Pemohon didalam Rekonsili tentang gugatan Penggugat dr mengenai hak-hak Penggugat dr, sementara Tergugat dr sudah tidak bekerja lagi.
5. Bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon mengajukan saksi-saksi, adapun keterangan kedua orang saksi dari Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah jika saksi-saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Termohon minta pindah rumah, bahkan Termohon minta diceraikan.

,Halaman 19 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



6. Bahwa dari P.1 dan P.2 ditambah dengan keterangan dua orang saksi dari Pemohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar bahkan sudah tidak tinggal satu rumah lagi.
- Bahwa keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa Pemohon dahulunya adalah seorang karyawan namun saat ini sudah tidak bekerja lagi.

7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon tersebut diatas antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi untuk itu mohon Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon.

II. DALAM REKOPENSI.

1. Bahwa Pemohon dalam Konpensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam rekopensi (dr) dan Termohon dalam Konpensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam rekopensi (dr)..
2. Bahwa dalil-dalil dan bukti-bukti serta keterangan saksi yang telah Tergugat dr kemukakan didalam Konpensi dengan sendirinya telah termasuk didalam pembuktian rekopensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi penulisannya.
3. Bahwa Penggugat dr mendalilkan jika Penggugat dr dan Tergugat dr mempunyai seorang anak yang bernama Mutia Hafiza binti Abdul Muis (pr) umur 15 tahun dan Penggugat dr meminta Hak Asuhnya kepada Penggugat dr
4. *Bahwa Penggugat dr mendalilkan agar Majelis Hakim menghukumkan kepada Tergugat dr untuk membayar biaya*

,Halaman 20 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



pendidikan anak Penggugat dr dan Tergugat dr sebesar Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) setiap bulannya.

5. Bahwa berdasarkan P.2 ditambah dengan keterangan 2 orang saksi dari Tergugat dr yang menerangkan bahwa Tergugat dr sudah tidak bekerja lagi untuk itu Tergugat dr tidak sanggup untuk membayar uang belanja anak sebagaimana yang digugat oleh Penggugat dr.,

6. Bahwa Tergugat menuntut uang nafkah masa lampau kepada Tergugat dr sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) perbulan yang menurut Penggugat dihitungkan sejak juli sampai Putusan diperkirakan selama 7 bulan maka $7 \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 35.000.000$ (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)

7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat dr dimana selama ini Tergugat dr masih memberi nafkah dengan demikian gugatan Penggugat dr tidak mendasar untuk itu harus ditolak.

8. Bahwa selain itu Tergugat juga menuntut nafkah masa iddah/masa tunggu sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), maskan/tempat tinggal sebesar Rp 15.000.000 (Lima belas Juta Rupiah), kiswah/pakaian sebesar Rp 15.000.000 (Lima belas Juta Rupiah), dan mut'ah sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)

9. Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dari Tergugat bahwa Tergugat dr saat ini sudah tidak bekerja lagi yang didukung dengan bukti P.2, untuk tu mohon Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat dr.

Bahwa dengan demikian mohon Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI.

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.

II. DALAM REKOPENSI

,Halaman 21 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



- Menolak gugatan Penggugat dr Rekopensi untuk seluruhnya,

Bahwa, Termohon juga telah pula menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 13 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Konpensi

- Bahwa, Termohon tetap pada dalil-dalil Jawaban tertanggal 28 Agustus 2017 maupun dalam dupliknya tertanggal 16 Oktober 2017 dan dengan tegas membantah/menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, baik yang dikemukakan dalam Permohonannya maupun dalam repliknya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam pokok perkara ini.
- Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil Jawaban Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebanyak 3 (tiga) bukti yang diberi tanda T-1 s/d T-3 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Pemohon mengajukan bukti tertulis sebanyak 2 (dua) bukti yang diberi tanda P-1 dan P-II tidak ada aslinya dan tergugat juga mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang.
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dengan jelas menyatakan dan menerangkan sbb :

Saksi pemohon menerangkan dan menjelaskan :

1. Agama Islam, Alamat sekarang Jln. SM Raja Binjai

Saksi menerangkan dibawah sumpah sbb :

- Mempunyai hubungan keluarga selaku ibu kandung dari Pemohon.
 - saksi mengetahui antara pemohon dan termohon ada mempunyai 1 (satu) orang anak
 - Pemohon ada pernah mengatakan kepada saksi, bahwasanya pemohon ada masalah dengan istrinya, mengatakan istri selalu minta cerai
 - Saksi mengatakan bahwa termohon ada mengusir Pemohon
2. Agama Islam, Alamat sekarang Jln. SM Raja Binjai

Saksi menerangkan dibawah sumpah sbb :

,Halaman 22 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



- Saksi mengatakan bahwa Pemohon sering bertengkar
- Saksi mengatakan Pemohon dulu tinggal di binjai dan sekarang tinggal di Klumpang dirumah orang tua termohon

Saksi tergugat menerangkan dan menjelaskan :

1. agama islam,alamat Dusun I Sidorame barat Klumpang Kebun.

Saksi menerangkan dibawah sumpah sbb :

- Saksi mempunyai hubungan famili dengan termohon
- Menurut saksi selama ini antara Termohon dan Pemohon tidak ada cek-cok.
- Dari pernikahan antara pemohon dengan termohon menurut saksi, ada 1 orang anak
- Saksi mengatakan tidak percaya pemohon di PHK,saksi mengatakan ingin menelusuri keberadaan Pemohon
- Saksi mengatakan bahwa pemohon mempunyai penghasilan ± 5000.000 (lima juta Rupiah)

2. Saksi agama islam,alamat Dusun I Sidorame barat Klumpang Kebun.

Saksi menerangkan dibawah sumpah sbb :

- Saksi adalah abang ipar Termohon
- Saksi mengatakan masalah ekonomi dan kurang kasih sayang
- Saksi tau kalau dulu rumah tangga Termohon bagus
- Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon maupun termohon dikaitkan dan dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi telah diperoleh fakta sbb :
 - Bahwa benar berdasarkan bukti P-1 yaitu petikan dari buku pendaftaran nikah No. 567/54/VII/2000 tanggal 8 Juli 2000, pada kantor Pegawai Pencatat Nikah Hamparan Perak, sehingga pemohon dan termohon merupakan suami-istri yang sah.
 - Bahwa, dari perkawinan penggugat dengan tergugat mempunyai 1 orang anak sesuai dari keterangan saksi pemohon dan saksi termohon.

,Halaman 23 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena dalam jawaban Termohon telah menjelaskan sesungguhnya rumah tangga Termohon dan Pemohon hingga kini tetap rukunrukunrukun dan damai, hal ini didukung dengan keterangan saksi dari Termohon yaitu keterangan Ediyono dalam persidangan.
- Bahwa, tidak benar sebagaimana yang telah diterangkan saksi Ngatiyem dalam keterangannya bahwasanya pemohon ada masalah dengan istrinya, mengatakan istri selalu minta cerai adalah tidak benar sebab Termohon hingga kini tetap mengharapkan kebahagiaan dalam membina rumah tangga.
- Bahwa, tidak benar keterangan yang disampaikan saksi Lilik Jamsari dalam persidangan dahulu maka Termohon meminta pada majelis hakim agar menolak keterangan yang menurut Termohon sangat merugikan Termohon.
- Bahwa, pada saat diadakan pertemuan mediasi Pemohon tidak pernah dapat dihadirkan oleh kuasa Pemohon sehingga mediasi dengan tujuan untuk kembali lagi membina rumah tangga yang harmonis antara pemohon dengan termohontidak tercapai.

II Dalam Rekonpensi

- Bahwa dalam Permohonan Cerai Tergugat dr/Pemohon dk tidak ada menuntut agar anak Tergugat dr/Pemohon dk dan Penggugat dr/Termohon dk yang bernama **Mutia Hafiza binti Abdul Muis** berada dalam pengasuhannya sehingga permintaan hak asuh tidak dapat diterima dan patut di tolak ;
- Bahwa hingga sampai saat ini anak di asuh oleh Penggugat dr/Termohon dk maka menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 105 disebutkan pada huruf b disebutkan “ pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan pada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”, dan pada huruf c disebutkan “ biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya” oleh karenanya sudah cukup alasan jika hak asuh terhadap anak yang bernama **Mutia Hafiza binti Abdul Muis** berada pada Penggugat

,Halaman 24 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dr/Termohon dk sedangkan Tergugat dr/Pemohon dk berkewajiban memberikan biaya pemeliharaannya ;

- Bahwa Penggugat dr/Termohon dk dalam persidangan sebelumnya telah menyampaikan keberatan uang nafkah anak hanya 1.500.000,- (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupia) dan itu harus ditanggung Penggugat dr/Termohon dk setengah atau Rp 750.000,- (tujuh Ratus Lima Puluh Ribu) dimana permintaan Tergugat dr/Pemohon dk tidak wajar itu dikarenakan biaya hidup dan pendidikan yang sangat besar dan Penggugat dr/Termohon dk tetap meminta kepada Tergugat dr/Pemohon dk untuk memberikan biaya nafkah anak tersebut sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) setiap bulannya dan diberikan kepada Penggugat dr/Termohon dk setiap tanggal 5 setiap bulannya ;

- Bahwa dalil-dalil Tergugat dr/Pemohon dk telah merekayasa jumlah gaji yang diterimanya dari perusahaan perkebunan Surya Agro Palma tempat dimana Tergugat dr/Pemohon dk bekerja sebab sebenarnya gaji Tergugat dr/Pemohon dk \pm Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) itu Tergugat dr/Pemohon dk tau,dan masih bekerja serta tidak benar bukti Tergugat dr/Pemohon dk menunjukkan surat PHK dalam persidangan,maka bukti tersebut harus ditolak

- Bahwa Penggugat dr/Termohon dk yakin bahwa Tergugat dr/Pemohon dk sanggup membayar akibat talak berupa nafkah lampau adalah sebesar Rp 5.000.000,- x 7 bulan = Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ,nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),Maskan sebesar Rp. 5.000.000,- x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),Kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Mut'ah besarnya Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah)

- Bahwa, dari uraian-uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa Pemohon tidak dapat membuktika dali-dalil Permohonan Pemohon,karena cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Permohonan Pemohon dengan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sbb :

,Halaman 25 dari 43 hal. Putusan Nomor ./Pdt.G/2017/PA.Lpk



I. Dalam Konpensasi :

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon /Tergugat untuk seluruhnya.

II. Dalam Rekonpensasi

- Mengabulkan permohonan Termohon /Penggugat untuk seluruhnya.
- Menetapkan Termohon/Penggugat sebagai pemegang hak Hadhanah terhadap anak kandung Termohon /Penggugat dan Pemohon/Tergugat yang bernama : **Mutia Hafiza binti Abdul Muis.**
- Menghukum Pemohon/Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak kandung Termohon/Penggugat dan Pemohon /Tergugat pada Pemohon/Tergugat setiap bulannya minimal Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) sampai berusia 21 tahun atau dapat mengurus dirinya sendiri .
- Menghukum Pemohon/Tergugat untuk memberikan nafkah lampau adalah sebesar Rp 5.000.000,- x 7 bulan = Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diberikan sebelum ikrar talak dibacakan.
- Menghukum Pemohon/Tergugat untuk memberikan Biaya nafkah iddah Termohon /Penggugat sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk selama masa iddah.
- Menghukum Pemohon/Tergugat untuk memberikan Maskan Termohon/Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Menghukum Pemohon/Tergugat untuk memberikan Kiswah Termohon /Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Menghukum Pemohon/Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon /Penggugat yang besarnya :Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah).

,Halaman 26 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I.-----

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon Konvensi merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan Termohon telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim

,Halaman 27 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yaitu Drs. Syahminan Lubis, SH yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 01 Agustus 2017 upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik serta setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawban dan dupliknya secara tegas menyatakan bahwa antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi tidak ada pertengkaran dalam rumah tangga, dan Termohon Konvensi membantah semua alasan dan dalil-dalil Pemohon Konvensi, dengan demikian kepada Pemohon Konvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 22

,Halaman 28 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menyatakan bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pertengkaran antara suami dan istri, harus didengar terlebih dahulu keterangan dari pihak keluarga masing-masing atau orang yang dekat dengan suami dan istri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon Konvensi dibebani bukti saksi untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti surat, karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan bukti aquo tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah dan karenanya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu : Fotokopi Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dikeluarkan oleh Direksi PT Surya Agro Palma pada tanggal yang 15 September 2017, bukti tersebut telah dibubuhi meterei secukupnya, dan telah dinazageling oleh pihak Kantor Pos Lubuk Pakam, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti surat, karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung

,Halaman 29 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi menyangkut tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas diri Pemohon Konvensi oleh PT Surya Agro Palma;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang menurut hukum bukan orang-orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan pasal 175 R.Bg, jo Pasal 1911 KUHA perdata:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi a quo ternyata keterangan yang didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, yang melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah, hal mana tidak biasa terjadi bagi pasangan suami istri yang harmonis, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, hal mana sebagai indikasi telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, karena tidak mungkin terjadi upaya damai tanpa didahului oleh pertengkaran, keterangan saksi a quo satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi a quo telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah pula mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Pemohon Konvensi, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti surat, karena

,Halaman 30 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil rekonvensinya menyangkut gugatannya tentang hak hadhanah dan nafkah anak, berdasarkan bukti aquo tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Mutia Hafiza, perempuan, umur 15 tahun adalah benar anak Pemohon Konvensi dan Termohon Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Mutia Hafiza, perempuan umur 15 tahun, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti surat, karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil rekonvensi Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) menyangkut gugatannya tentang hak hadhanah dan nafkah anak, berdasarkan bukti aquo tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Mutia Hafiza, perempuan, umur 15 tahun adalah benar anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 (Fotokopi Potongan pajak Penghasilan) atas nama Abdul Muis, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti surat, karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil tentang penghasilan Pemohon Konvensi pada tahun 2012, namun pada saat ini penghasilan Pemohon Konvensi dari Perusahaan tersebut sudah tidak ada lagi, karena Pemohon Konvensi telah di PHK, dengan demikian bukti P.3 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah pula menghadirkan 2 (du) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon Konvensi ke persidangan adalah orang yang kenal dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di

,Halaman 31 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, jo Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi a quo ternyata keterangan yang didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, yang melihat dan mendengar langsung Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi bertengkar, dan saksi juga mengetahui bahwa Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah pisah rumah, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, keterangan saksi a quo saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi ke persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi a quo telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dengan demikian dapat diterima karena mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ke persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah, hal mana tidak biasa terjadi bagi rumah tangga yang harmonis, dan bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998, yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkar yang terus menerus, dan jika Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bersatu kembali dalam rumah tangga, akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) yang terus menerus, sedangkan menurut qaidah fiqih :

ج لاصملا بلجى لءم دقم حسلفملا ارد

Artinya : Menghindari kerusakan (kesia-siaan) lebih utama dari pada meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi menyatakan masih ingin bersatu dengan Pemohon Konvensi, karena Termohon

,Halaman 32 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi menganggap bahwa antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi masih rukun dalam rumah tangga, namun Pemohon Konvensi tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon Konvensi, dan Majelis telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 tentang pecahnya perkawinan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa mempermasalahkan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sampai kepada kondisi rumah tangga yang Syidadusy Syiqoq (rumah tangga yang pecah dan barantakan) yang sangat sulit untuk disatukan kembali, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon Konvensi telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Konvensi, replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 08 Juli 2000, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Mutia Hafiza, umur 15 (lima belas) tahun;
2. Rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
3. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2017;
4. Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

,Halaman 33 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firmanNya pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi : **لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَل بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**.. sulit untuk mewujudkannya jika suami dan isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang damai dan rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

II.-----
DALAM REKONVENSI

,Halaman 34 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan Penggugat bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai dengan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut patut untuk diterima, dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Rekonvensi adalah Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang dicerai oleh suami berupa :

- a. Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 35.000,000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- b. Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000,000,00 (Lima belas juta rupiah);
- c. Maskan Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 15,000,000,00 (Lima belas juta rupiah);
- d. Kiswah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000,000,00 (Lima belas juta rupiah);
- e. Mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 50.000,000,00 (Lima puluh juta rupiah);

Disamping itu, Penggugat Dalam Rekonvensi juga menuntut agar hak hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Mutia Hafiza, perempuan, umur 15 tahun diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, dan menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp. 4.000,000,00 (Empat juta rupiah) setiap bulan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi pada prinsipnya tidak keberatan memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi, dan juga nafkah anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tersebut, namun Tergugat Rekonvensi tidak

,Halaman 35 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



sanggup memberikan sejumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi tidak punya penghasilan tetap lagi disebabkan Tergugat Rekonvensi telah di PHK pada Perusahaan tempat Tergugat Rekonvensi bekerja, dengan demikian kesanggupan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- a. Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500,000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Kiswah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500,000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 3.000,000,00 (Tiga juta rupiah);
- d. Nafkah anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi bernama : Mutia Hafiza, perempuan, umur 15 (lima belas) tahun sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau sejumlah Rp. 35.000,000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikannya kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga, namun setiap bulan Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000,000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 7 Bulan yang berjumlah Rp. 35.000,000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), maka Majelis berpendapat, tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “ Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah kepada bekas istrinya baik berupa

,Halaman 36 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad dukhul, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa Tergugat Rekonvensi sudah tidak punya pekerjaan tetap karena Tergugat Rekonvensi telah di PHK oleh Direksi PT Surya Agro Palma sejak tanggal 15 September 2017, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat meskipun Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ahnya sejumlah Rp. 50.000,000,00 (Lima puluh juta rupiah) namun dengan rasa keadilan patut untuk menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Terkonvensi yaitu berupa uang sejumlah Rp. 3.000,000,00 (Tiga juta rupiah), dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah, maskan dan kiswah masing-masing sejumlah Rp.15.000,000, dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 angka 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, dengan demikian Majelis berpendapat sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, patut untuk menetapkan nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500,000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kiswah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, dapun tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai maskan, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikannya kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah menempati

,Halaman 37 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di atas tanah orang tua Tergugat Rekonvensi, dan rumah tersebut telah direhab oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut, ternyata di persidangan Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan tempat tinggal kepada Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut harus ditolak, dan selanjutnya Majelis menetapkan maskan Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500,000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat tentang hak hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Mutia Hafiza, perempuan, umur 15 tahun agar diberikan kepada Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 angka 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang berumur di bawah 12 (dua belas) tahun, hak asuhnya diberikan kepada ibunya, sementara anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mencapai umur 15 (lima belas) tahun, maka sesuai dengan Pasal 105 KHI angka 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang berusia 12 (dua belas) tahun keatas, maka anak tersebut harus memilih apakah ia ikut Ibunya atau Ayahnya. Dan untuk keperluan tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi agar menghadirkan anak tersebut pada persidangan tanggal 21 Desember 2017;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 21 Desember 2017 atas pertanyaan Majelis Hakim anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut menyatakan secara tegas bahwa ia ikut ibunya, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Mutia Hafiza,

,Halaman 38 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, umur 15 (lima belas) tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor.280 k/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, tentang Cerai Talak dan akibat hukumnya menyebutkan : Bahwa apabila telah terjadi perceraian, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, perlu ditetapkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama : Mutia Hafiza, perempuan, umur 15 (lima belas) tahun sejumlah Rp. 4.000.000,00,- (Empat juta rupiah) setiap bulan, sedangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi hanya sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan kepatutan dan juga memperhatikan tingginya biaya hidup saat ini dan dihubungkan dengan keadaan Tergugat saat ini tidak punya penghasilan tetap karena telah di PHK oleh Perusahaan tempatnya bekerja, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama : Mutia Hafiza, perempuan, umur 15 (lima belas) tahun sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan ditambah sebesar 10 % dari jumlah tersebut setiap tahun, dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang bahwa hal tersebut telah sesuai Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut :

وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: Kewajiban ayah kepada anaknya adalah memberi nafkah dan memberi pakaian secara ma'ruf;

,Halaman 39 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta yuridis dengan melihat kepada fakta di persidangan selama pemeriksaan perkara ini, dapat disimpulkan sebagaimana diuraikan berikut ini, dengan demikian Majelis berpendapat gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat menikah Pemohon dan Termohon serta tempat tinggal kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Binjai Binjai, dan bila dihubungkan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

,Halaman 40 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan oleh suami sebagai berikut :
 - a. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah ;
 - b. Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Maskan Penggugat Rekonvensi selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Kiswah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum 2 huruf a sampai dengan d;
5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

,Halaman 41 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : Mutia Hafiza, perempuan, umur 15 tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

4. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum 5 sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan ditambah sebesar 10 % dari jumlah tersebut setiap tahun dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.021,000,00 (Satu juta dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **H.M.Thahir,SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Nuraini, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H.M.Thahir,SH sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Rusnani, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

H.M.Thahir,SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

,Halaman 42 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Rusnani, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30,000,00
2.-----	Biaya proses / ATK.	Rp.	50,000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp.	930,000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp.	5,000,00
5.-----	Meterai.....	Rp.	6,000,00

Total biaya Perkara Rp. 1,021,000,00

(Satu juta dua puluh satu ribu rupiah)

,Halaman 43 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

,Halaman 44 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|---------|----------------------|-----|-----------|
| 1.----- | -Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 1.----- | -Biaya proses / ATK. | Rp. | 50.000,00 |
| 2.----- | -Biaya Panggilan | Rp. | |
| 3.----- | -Hak redaksi | Rp. | 5.000,00 |

,Halaman 45 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Meterai Rp. 6.000,00

Total biaya Perkara Rp.

(.....)

,Halaman 46 dari 43 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)